



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Sapat, 26 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUPENDRI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**HS LAW OFFICE & PARTNERS**" yang beralamat Jalan Tanjung Harapan No 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 12/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 6 Januari 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Sinaboi, 12 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal hari itu juga dengan register Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 14 Mei 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/16/V/2014, tanggal 19 Mei 2014
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kec Sinaboi.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, dikarunia keturunan berjumlah dua orang anak
  - Anak Pertama bernama ..... lahir pada tanggal 31 November 2014; di Kel Sinaboi Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir
  - Anak kedua bernama ..... lahir pada tanggal 12 Agustus 2017 di Kel Sianaboi Kec KabSinaboi Rokan Hilir
4. Bahwa pada Februari 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke Tembilahan, dan tinggal di rumah kakak kandung Pemohon
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak April Tahun 2018 Pemohon bekerja di PT. RSUP( RIAU SAKTI UNITED PANTATION), per tiga bulan sekali Pemohon pulang ke Tembilahan menjumpai anak dan istri, terkadang seminggu baru ke tempat kerja lagi, puncaknya akhir tahun 2019 yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lewat telpon/HP dikarenakan Termohon di telpon sering tak di angkat dan terkadang pemohon telpon, namun, menunggu (ada orang lain nelpon), bulan Maret 2020 pemohon pulang ke Tembilahan, namun istri dan anak sudah tidak di rumah dan tidak bisa di hubungi. Terakhir komunikasi telpon via messenger facebook November 2020 istri menyatakan urus lah kalau mau cerai, dan sejak Maret 2019 sudah terpisah ranjang dan tidak ada pernah adanya komunikasi yang

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intens layaknya rumah tangga pada umumnya, hal ini disebabkan antara lain :

- Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga
  - Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga atau sering minta dikirim uang
  - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik
  - Tidak adanya kepercayaan lagi terhadap keuangan di dalam rumah tangga
6. Bahwa Persoalan dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak di bulan Maret tahun 2019 ini dengan tidak adanya titik terang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ;
  7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karna sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
  8. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Termohon, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
  9. Bahwa dengan uraian diatas, Pemohon menyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ( Sakinah, Mawaddah, Warohmah) sudah tidak dapat di wujudkan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon diceraikan dari Termohon;
  10. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangga dengan jalan Perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
  11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ..... untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon ..... di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/16/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Juliawati binti Adnan dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sekira lebih dari 6 tahun 8 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan yang beralamat di Kec Sinaboi, sampai berpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga,Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga atau sering minta dikirim uang,Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan Tidak adanya kepercayaan lagi terhadap keuangan di dalam rumah tangga
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2019, setelah itu mereka berpisah tempat

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M.Boya Lorong Delima RT.001/RW.011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Juliawati binti Adnan dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sekira lebih dari 6 tahun 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan yang beralamat di Kec Sinaboi, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira akhir 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga,Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga atau sering minta dikirim uang,Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan Tidak adanya kepercayaan lagi terhadap keuangan di dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 12/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 6 Januari 2022, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;<sup>1</sup>

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2014, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**Saksi I** dan **Saksi II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari saudara sepupu dan tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 14 Mei 2014, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2019 yang puncaknya pada Maret 2019, yang disebabkan karena Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga, Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga atau sering minta dikirim uang, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan Tidak adanya kepercayaan lagi terhadap keuangan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan yang beralamat di Kec Sinaboi, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga, Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga atau sering minta dikirim uang, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan Tidak adanya kepercayaan lagi terhadap keuangan di dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan yang beralamat di Kec Sinaboi, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga, Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga atau sering minta dikirim uang, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan Tidak adanya kepercayaan lagi terhadap keuangan di dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Pinang, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 14 Mei 2014, namun sekira Maret 2019 mereka berselisih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada Maret 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*  
(*al-Baqarah* (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ..... | Rp. 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 36/Pdt.G/2022/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan .....	Rp. 120.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) .....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h .....	Rp. 240.000,00